

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG MENJADI MUSIK LATAR PADA PLATFORM TIKTOK

Gede Figo Krisna Aditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: figokrisnaaditya11@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu pada platform tiktok dan menjelaskan akibat hukum atas pelanggaran aransemen tanpa izin di platform tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pada platform tiktok terdiri dari berbagai faktor yaitu, ekonomi, budaya, teknologi, penegak hukum, pengangguran, dan lingkungan, untuk akibat hukum atas pelanggaran aransemen tanpa izin di platform tiktok yaitu akan menimbulkan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: *Aransemen, Hak cipta, Lagu, Tiktok.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the causes of song copyright infringement on the TikTok platform and explain the legal consequences of violating the arrangement without permission on the TikTok platform. The method used in this research is the normative legal method by means of a descriptive approach through legislation and a conceptual approach. The results of the study show that the causes of copyright infringement on the TikTok platform consist of various factors, namely, the economy, culture, technology, law enforcement, unemployment, and the environment. for legal consequences for violating arrangements without permission on the TikTok platform, which will cause problems that can be resolved through litigation and non-litigation.

Keywords: *Arrangement, Copyright, Song, Tiktok.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial media sudah semakin meluas, adanya berbagai jenis aplikasi media sosial yang baru dan banyak diminati oleh masyarakat umum, dari berbagai jenis platform yang bermunculan, tak terkecuali yaitu aplikasi Tiktok. Pada tahun 2020 Indonesia penggunaan sosial media Tiktok mulai meningkat, sebenarnya terkait keberadaan aplikasi Tiktok bukan merupakan hal baru dikarenakan aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2018 tetapi belum terkenal dan masih banyak adanya pro-kontra sehingga sempat di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika, namun pada tahun 2022 Platform Tiktok kembali viral penggunaannya di masyarakat umum khususnya Indonesia.¹

Tiktok merupakan aplikasi yang sudah biasa digunakan bahkan dari anak-anak sampai lansia, penyebab tiktok digemari oleh semua kalangan karena menampilkan video-video yang menarik dengan durasi yang singkat sehingga tidak membuat penggunanya jenuh, terlebih banyak fitur yang ditawarkan oleh platform Tiktok seperti tersedianya beragam musik untuk dijadikan latar belakang video Tiktok. Ada kecenderungan fenomena naiknya jumlah akses media sosial, aplikasi-aplikasi tertentu di tengahnya pandemi Covid-19 yaitu termasuk aplikasi Tiktok. Aplikasi Tiktok ini sudah terkenal sejak awal tahun 2019 namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 ini mengantarkan aplikasi Tiktok mencapai puncak di titik kepopulerannya.² Walaupun Tiktok platform yang gratis dan mudah diakses siapa saja bukan berarti lagu-lagu yang terdapat di aplikasi Tiktok luput dari perlindungan hukum salah satunya yaitu perlindungan dari segi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual ialah hak pada suatu karya intelektual manusia, yang dimana hak ini muncul dari hasil kreatifitas yang ada dari daya pikir manusia yang dapat digunakan dalam berlangsungnya kehidupan manusia.³ HAKI dibagi menjadi 2 yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang dalam hal ini hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaan, sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari "hak Paten, Merek, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang dan Varietas tanaman."⁴

Tiktok merupakan aplikasi yang didalamnya ada musik, gambar serta audio yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang objek tersebut dilindungi dalam HAKI khususnya Hak Cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan bahwa "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yaitu "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks". Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa objek musik, gambar dan audio masuk dalam Hak Cipta sehingga memiliki nilai Hak Eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Hak Eksklusif yang dimiliki pemilik kuasa atas hak cipta lagu tersebut, dalam hal ini juga Hak ekonomi untuk memperoleh laba dan juga untuk memperoleh akreditasi atas hak pengalihan serta restu untuk menggunakan kekayaan intelektualnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau sering disebut royalti dan juga hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut.⁵

Popularitas musik, audio dalam platform Tiktok menyebabkan orang sering melakukan pengeditan dan menggunakan lagu tersebut tanpa izin dari Pemilik Hak Cipta, banyak terjadi pelanggaran dalam platform Tiktok khususnya pelanggaran terhadap pengaransemenan ulang

¹ Hasiholan, Togi Prima, Rezki Pratami, and Umaimah Wahid. "Pemanfaatan media sosial tik tok sebagai media kampanye gerakan cuci tangan di Indonesia untuk mencegah covid-19." *CommuniVerse: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 70-80.

² Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti. "Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tik Tok berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 715-724.

³ Arif, Muhammad and Rosni Rosni. "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan kewirausahaan". *Jurnal Geografi* 10, No.1 (2018): 98.

⁴ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022, "Hak Kekayaan Intelektual", http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses 18 Oktober 2022

⁵ Julia, J. Pendidikan Musik: *Permasalahan dan Pembelajarannya*. UPI Sumedang Press, 2017.

ciptaan lagu seseorang. Aransemen adalah penulisan ulang suatu struktur dengan gaya yang sangat jauh melenceng dari karya orisinalnya, bisa dibidang sebagai transkripsi (transfer/salinan). Sangat lumrah ditemukan pengguna TikTok merubah atau mengaransemen lagu dan dikomersilkan untuk kebutuhan konten videonya. Salah satunya lagu dari Teriyaki Boyz yang berjudul Tokyo Drift diaransemen sehingga merubah beat lagu menjadi berbeda dari lagu aslinya dan merubah aliran asli dari lagu tersebut. Dari hal tersebut tentu terdapat sisi positif dan negatifnya yang dimana sisi positifnya meningkatkan kreatifitas anak-anak muda dalam mengaransemen atau memodifikasi lagu pada platform Tiktok sedangkan sisi negatifnya maraknya terjadi pelanggaran hak cipta yang terdampak dari melesatnya perkembangan teknologi, maka dari itu memudahkan perubahan dan modifikasi terhadap hasil buah cipta orang lain dalam gaya yang berbeda tanpa ketahuan oleh sang pemegang hak cipta musik tersebut atau sang pencipta. Setelah penulis melakukan pengamatan terdapat penelitian sebelumnya topiknya sama tetapi dengan analisis masalah yang berbeda, penelitian ini juga sebagai orisinalitas yaitu jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet" dibuat oleh Habi Kusono, dalam penelitian ini lebih membahas perlindungan hukum khususnya hak cipta terhadap karya musik yang diunduh oleh masyarakat melalui jejaring internet serta membahas juga mengenai upaya melindungi hak cipta dari lagu yang ada di internet, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih terfokus membahas pelanggaran hak cipta dengan melakukan kegiatan aransemen lagu yang banyak dilakukan di aplikasi Tiktok dan akibat hukumnya sehingga judul penelitian penulis yaitu **"PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG MENJADI MUSIK LATAR PADA PLATFORM TIKTOK."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk membahas:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu pada platform Tiktok?
2. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran aransemen lagu tanpa ijin di platform Tiktok?

1.3. Tujuan Penelitian

Jurnal ini ditulis bertujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor terjadinya pelanggaran hak cipta lagu pada platform Tiktok dan memahami akibat dari pelanggaran hukum atas pengaransemen lagu tanpa ijin di platform Tiktok.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini dibuat dengan penelitian metode hukum normatif, dengan cara deskriptif, yang mengacu pada bahan hukum berupa aturan norma hukum positif. Penelitian dengan metode hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma aturan yang berlaku serta mengungkap untuk mendapatkan yang seharusnya sesuai nalar hukum dari sudut pandang normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang dipergunakan berupa perundang undangan, jurnal, buku-buku dan kamus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Platform Tik Tok

Perkembangan dunia global dari sudut pandang ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, yang akan juga mempengaruhi cara berfikir atau intelektual manusia.⁶ Kemampuan intelektual yang pada masa setelah pandemi sangat mengalami perkembangan yang cukup pesat dikarenakan orang-orang mulai mencari cara untuk menghibur diri dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan media sosial salah satu Platform yang terkenal dengan musik yang beragam yaitu Tiktok, dikarenakan sangat viral penggunaan tiktok di Indonesia yang dalam hal ini Indonesia menduduki peringkat kedua setelah amerika serikat sebagai pengguna aplikasi tiktok terbanyak yaitu sejumlah 99,1 Juta Per April 2022 hal ini dilansir resmi dalam website DataIndonesia.Id.⁷ Dikarenakan pengguna yang terhitung banyak kemungkinan adanya pelanggaran hukum sangat tinggi khususnya mengenai HAKI yaitu Hak Cipta terhadap lagu dan musik yang terdapat dalam Platform Tiktok tersebut. Di Indonesia tingkat pelanggaran terbilang masih tinggi. Pelanggaran khususnya pada hak cipta dipicu oleh banyaknya faktor. Sesuai kuesioner yang dihasilkan oleh " *Political and Economic Risk Consultancy*" menyatakan bahwa Indonesia ialah negara dengan pelanggar hak intelektual tertinggi di Asia. Menurut hasil yang didapatkan dari wawancara dengan 1.285 Manajer Ekspatriat dalam kurun waktu Juni sampai Agustus 2010. Hasilnya, Indonesia menda pat angka 8,5 dari 10 yang berarti memegang posisi pertama pada Asia dibanding negara yang lainnya.⁸ Diantara banyak faktor yang ada, faktor yang sangat krusial ialah ketidaktahuan masyarakat awam khususnya sebagian besar pengguna Tiktok tentang adanya hukum di negara kita yang mengatur tentang hak cipta khususnya pada lagu. Maka dari itu baik dari pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama aktif dalam memberikan penyuluhan tentang hukum tidak hanya peraturan hak cipta namun juga peraturan-peraturan yang sangat krusial untuk diketahui oleh masyarakat. Dikarenakan bisa berakibat terseretnya masyarakat ke meja hijau secara sadar ataupun tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya terkait dengan Hak Cipta, Penyuluhan hukum wajib diadaptasi menggunakan persoalan-persoalan aturan yang ada dalam masyarakat pada suatu saat yang menjadi target penyuluhan hukum.⁹ Selain faktor ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya literasi hukum berikut beberapa faktor terjadinya pelanggaran pada hak cipta menurut Abdullah Hanif yaitu¹⁰:

1. Faktor ekonomi, yang dimaksud disini ialah ketika seorang content creator pada aplikasi Tiktok mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta karya. Dikarenakan masih tergolong rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang diukur menurut

⁶ Wibowo, Ahmad Fajri. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGANDAAN PERMAINAN VIDEO." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 342-355.

⁷ Monivia Ayu Rizaty, DataIndonesia.Id, 2022, <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia> diakses 18 Oktober 2022

⁸ Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum*. Vol.1 (2015): 112.

⁹ Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol.30, No.1 (2014) : 4.

¹⁰ Hanif, Abdullah. "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No.2 (2014) : 3-6.

produk domestik bruto (pdb) Rp. 62,2 Juta per tahun 2019.¹¹ Menjadikan jalan pintas untuk meraup keuntungan.

2. Faktor Budaya, faktor ini ada karena pelanggaran hak cipta masih dianggap sangat wajar di negara kita yang tercinta ini. Pelanggaran ini sering dilakukan secara sadar maupun tidak tanpa adanya peringatan maupun sanksi kepada sang pelanggar. Dan masyarakat menganggap hal ini ialah hal sepele, padahal hal ini dapat menjerat sang pelanggar ke ranah hukum. Terbukti saat pelanggar menjiplak karya milik orang seperti kaset dan dvd bajakan yang diperjual belikan demi keuntungan pribadi. Banyak dari masyarakat menganggap hal tersebut biasa dan sah-sah saja dilakukan. Padahal hal tersebut jelas dilarang oleh UUHC pada Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan".
3. Faktor Teknologi, di saat seperti ini dimana teknologi sangat berkembang menyebabkan tindak pelanggaran hak cipta semakin tidak terkontrol karena teknologi mempermudah banyak hal termasuk pengaransemenan lagu dan fitur Tiktok yang dapat menambahkan lagu atau latar belakang pribadi.
4. Faktor Penegak Hukum, lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar hak cipta menyebabkan pelanggaran hak cipta tak pernah berhenti bahkan semakin marak. Hal ini disebabkan karena kurangnya efek jera yang diberikan terhadap sang pelanggar dan dirasa masih sangat dianggap enteng melanggar hak cipta milik orang lain.
5. Faktor Pendidikan, masih rendahnya angka pengetahuan masyarakat awam tentang hukum yang berlaku di indonesia khususnya tentang UU hak cipta. Jadi masyarakat masih saja melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap karya orang lain. Maka dari itu penegak hukum dan masyarakat harus sama-sama bersinergi dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum khususnya Undang-Undang Hak Cipta.
6. Faktor pengangguran, tingginya angka pengangguran di indonesia juga berpengaruh dalam faktor terjadinya pelanggaran hak cipta dikarenakan terhimpitnya kebutuhan sehari-hari menyebabkan sang pelanggar melakukan hal ini, bahkan untung yang diperoleh dari pengkomersilan karya orang tanpa izin sangat menjanjikan dan menghasilkan uang yang sangat cepat.
7. Faktor Lingkungan, faktor lingkungan dalam pelanggaran hak cipta dikarenakan sang pelaku pasti akan terpengaruh secara mental untuk melakukannya yang dimana pasti akan tergiur baik dari segi keuntungan maupun popularitas yang didapat dari membajak, mengaransemen ulang lagu atau memperjualbelikan tanpa seizin sang pencipta. Apalagi faktor lingkungan pergaulan yang sedang menjadi trend dikalangan anak muda saat ini yaitu saling berlombanya anak-anak muda untuk membuat konten atau tren Tiktok tidak hanya demi meraup hasil dari tik tok namun juga popularitas yang dicari.

Dari sekian jenis macam faktor yang telah dipaparkan di atas terhadap pelanggaran hak cipta maka bisa dilihat masih kurangnya kepedulian, perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta terutama dalam pengaransemenan ulang karya tanpa seizin pencipta. Sejauh ini segala upaya tindakan terhadap pelanggaran hak cipta masih bisa dibilang kurang optimal sehingga sangat diharapkan dalam penanggulangannya bisa menimbulkan efek

¹¹ Ayu Made Dita Dwipa Sari, Gusti Agung, Nyoman Saskara, Ida Ayu. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali". E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 11, No.2 (2019): 5.

jera kepada sang pelanggar agar tidak terus mengulangnya dikemudian hari. Namun tidak hanya bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta saja yang harus digencarkan, literasi masyarakat tentang hukum pun juga perlu semakin digencarkan agar sadarnya masyarakat terhadap betapa pentingnya kepemilikan hak cipta.

3.2. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Aransemen Tanpa Izin di Platform Tiktok

Akibat hukum menurut A. Ridwan Halim pada bukunya Dudu Duduswara Machmuddin, segala hasil dari perbuatan hukum yang dihasilkan oleh subjek hukum terhadap objek hukum menghasilkan sebuah akibat hukum ataupun faktor akibat lain yang diawali oleh beberapa tertentu yang berkaitan telah tetapkan atau diketahui sebagai akibat hukum. Maka dari itu akibat hukumlah yang menciptakan kewenangan dan keharusan bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain akibat hukum ialah akibat dari peristiwa hukum.¹² Pengaturan UUHC di Indonesia mengatur bahwa perlindungan terhadap karya cipta lagu baik musik atau tanpa teks yang berarti bahwa musik ialah termasuk kesatuan karya cipta.¹³ Jadi, Akibat hukum atas pelanggaran aransemen tanpa izin pada platform Tiktok terjadi karena perubahan karya dari seseorang tanpa seizin pencipta bisa berakibat dituntutnya oknum pelanggar Hak Cipta.

Tidak sedikit pembuat konten di Tiktok atau sering disebut Konten Kreator yang mendapatkan keuntungan atau profit dari kegiatan aransemen lagu tanpa izin, bahkan keuntungan yang didapat bisa sangat fantastis. Dan sudah jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang dimana seharusnya Hak ekonomi dan hak perubahan pada lagu dipegang oleh sang pencipta atau pemilik sah dari lagu tersebut. Pada undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta disebutkan kuasa Hak Cipta tidak dapat diberikan kepada ide baru atau gagasan baru karena karya cipta bersifat pribadi, khas dan asli sehingga karya ciptaan itu benar dan bersifat autentik adanya.

Hak Cipta dalam hukum HKI di Indonesia tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu dikarenakan di Indonesia menganut Sistem Otomatis atau *Automatically System*, sehingga musik-musik yang ada di tiktok yang memang sudah diwujudkan dalam sebuah karya maka akan mendapatkan perlindungan hukum, akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta khususnya aransemen lagu tanpa izin dari Pemilik Hak Cipta di Platform tiktok dapat diproses hukum, dan upaya hukum yang dapat ditempuh dapat melalui jalur non litigasi dan litigasi.

Upaya hukum non litigasi dapat dilakukan Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan melalui "Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual" ("BAM HKI"). Atau melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mengenai Upaya Hukum Litigasi dapat dilakukan melalui Hukum Perdata dan Hukum Pidana, untuk melalui Hukum Perdata, dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia mengenai permasalahan pelanggaran terhadap Hak Cipta, secara umum dapat dilihat dalam ketentuan KUH Perdata yaitu pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Perbuatan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut." Selain ketentuan tersebut perihal secara khusus dapat dicermati dalam UUHC bahwa Pihak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai

¹² Machmuddin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal.50.

¹³ Wahyu Ningrat, Raden Ayu Putu. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act". *Jurnal Ganesha Law Review* 2, No.2 (2020): 187.

ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2), dan juga jika terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam amar putusan akan dicantumkan dan diberikan kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 96 UU Hak Cipta.¹⁴

2. Hukum Pidana

Mengenai penyelesaian permasalahan Hak Cipta secara hukum pidana, sebelumnya dapat diperhatikan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU Hak Cipta, di ayat (2) dan (3) diterangkan bahwa baik dari pihak siapapun wajib meminta dan memperoleh kewenangan atau izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk melakukan hak ekonomi pada karya cipta tersebut. Termasuk dalam pelaksanaan pengaransemen dan modifikasi dalam aplikasi Tiktok tanpa seizin pencipta. Yang berarti siapapun dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan secara komersial tanpa seizin pencipta. Termasuk juga penambahan unsur-unsur tertentu seperti menambahkan harmoni atau irama baru, menuliskan maupun menerjemahkan ke musik yang berbeda, terdapat contoh yang marak kita bisa lihat saat ini di platform Tiktok dimana musik yang bertempo RnB diubah menjadi sesuatu yang baru. Apabila terbukti melanggar berakibat hukum memperoleh hukuman baik hukuman denda ataupun hukuman pidana. Mengenai dari sanksi dan akibat hukum yang dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) UUHC. Dalam UUHC menjelaskan bahwa Pelanggaran terhadap Hak Cipta yakni pelanggaran delik aduan murni, yang diterangkan oleh Pasal 120 UUHC yaitu "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan*", Pelanggaran hukum atau dikenal delik aduan yaitu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan sehabis terdapatnya pengaduan tertentu. Maka, jaksa akan menuntut apabila ada pelapor/pengaduan dari pihak yang merasa mengalami kerugian. Maka dari itu apabila tidak adanya laporan dari sang pemegang hak cipta ataupun pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan kasus hukum tidak akan diproses.

4. Kesimpulan

Kesimpulan pada pembahasan diatas yaitu tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi saat ini sungguh berkembang sangat pesat menyebabkan semakin mudahnya individu untuk memodifikasi atau mengaransemen karya milik orang lain khususnya pada platform TikTok, dimana sebenarnya telah dilarang oleh negara apabila mengaransemen tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dikarenakan dilindungi oleh hukum yang tertuang dalam UUHC, Apabila masih ada Individu yang melakukan kegiatan aransemen tanpa seizin Pencipta/Pemegang dari hak cipta tersebut maka akibat hukum yang dapat ditempuh dengan jalur hukum non litigasi dan litigasi, untuk jalur non litigasi dapat melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual ("BAM HKI") atau mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan untuk jalur litigasi hukum perdata dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga terkait penyelesaian melalui hukum pidana dapat membuat laporan kepolisian.

¹⁴ Riyanto, Agus. "Mekanisme Bagi Pencipta Dalam Menghadapi Pelanggar Hak Cipta". *Rubric Of Faculty Members Binus University*, (2015).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Julia, J. Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya. UPI Sumedang Press, 2017.
Machmuddin, Dudu Duswara. Pengantar Ilmu Hukum (Bandung, Refika Aditama, 2001).

Jurnal:

- Arif, Muhammad and Rosni Rosni. "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan kewirausahaan". *Jurnal Geografi* 10, No.1 (2018).
- Ayu Made Dita Dwipa Sari, Gusti Agung, Nyoman Saskara, Ida Ayu. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 11, No. 2 (2019).
- Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti. "Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021).
- Hanif, Abdullah. "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No.2 (2014).
- Hasiholan, Togi Prima, Rezki Pratami, and Umaimah Wahid. "Pemanfaatan media sosial tik tok sebagai media kampanye gerakan cuci tangan di indonesia untuk mencegah covid-19." *Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 70-80.
- Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum*. Vol.1 (2015).
- Riyanto, Agus. "Mekanisme Bagi Pencipta Dalam Menghadapi Pelanggar Hak Cipta". *Rubric Of Faculty Members Binus University*, (2015).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol.30, No.1 (2014).
- Wahyu Ningrat, Raden Ayu Putu. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act". *Jurnal Ganesha Law Review* 2, No.2 (2020).
- Wibowo, Ahmad Fajri. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGANDAAN PERMAINAN VIDEO." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 342-355.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014/Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)

Website:

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022, "Hak Kekayaan Intelektual", http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses 18 Oktober 2022

Monivia Ayu Rizaty, DataIndonesia.Id, 2022, <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-dunia> diakses 18 Oktober 2022